




# RISALAH

## RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM ASISTENSI RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

- JENIS RAPAT : RAPAT FINALISASI
- HARI/TANGGAL : JUMAT / 14 MARET 2025
- WAKTU : 09.30 s.d SELESAI
- ACARA : RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS III  
DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM  
ASISTENSI RAPERDA TERKAIT RAPERDA  
TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI  
DAERAH
- PIMPINAN RAPAT : LATIF NAHARI, ST SELAKU KETUA  
PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA
- HADIR : 15 (LIMA BELAS) ORANG YANG TERDIRI  
ATAS:
- 6 (ENAM) ORANG ANGGOTA PANSUS  
III DPRD KOTA SALATIGA;
  - 6 (ENAM) ORANG TIM ASISTENSI  
RAPERDA PENYELENGGARAAN JASA  
KONSTRUKSI
  - 3 (TIGA) ORANG UNSUR  
SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA

5.	Rafael Laksamana Gemilang D.	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	5.	
6.	Nono Rohana, S. Ag	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	6.	cuti
7.	Eko Purnomo	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	7.	
8.	Antonius Doohan K	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	8.	



## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA**

Jln. Letjend. Sukowati No. 51 Kode Pos 50724 Telp/Fax (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website <http://.dprd-salatigakota.go.id>  
Surat Elektronik [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

**SALATIGA**

---

### **LAPORAN HASIL KERJA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA TERHADAP RAPERDA PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH**

#### **Dasar:**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108).

#### **Memperhatikan:**

1. Pelaksanaan fungsi anggaran, pengawasan dan legislasi DPRD dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah sehubungan dengan Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;

2. Hasil Rapat Pembahasan Bersama antara Pansus III DPRD Kota Salatiga dengan OPD terkait dan Bagian Hukum Kota Salatiga pada tanggal 6 Desember 2024 di Ruang Komisi C Gedung Suporting Unit DPRD Kota Salatiga;
3. Hasil Rapat Pembahasan Bersama antara Pansus III DPRD Kota Salatiga dengan Tim Pembahas Raperda pada tanggal 21 November 2024 di Ruang Komisi C DPRD Kota Salatiga;

**Hasil Pembahasan:**

1. Untuk Judul ada masukan menjadi Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah
2. Untuk menimbang ada masukan:  
Bunyi Huruf a : bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, pelayanan publik dan daya saing daerah serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Masyarakat, maka diperlukan berbagai inovasi;  
Bunyi huruf c : bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah perlu adanya pengaturan;  
Bunyi Huruf d: bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah;
3. Untuk mengingat huruf 4. : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);  
Huruf 5. : Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);  
Huruf 6. : Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 108).
4. Untuk memutuskan : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH.

5. Bab I (Pasal 2), angka (1) : Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
6. Bab I (Pasal 4) :  
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
  - a. bentuk dan kriteria;
  - b. pengusulan dan penetapan inisiatif;
  - c. uji coba;
  - d. penerapan, penilaian dan pemberian penghargaan;
  - e. kekayaan intelektual;
  - f. diseminasi Inovasi Daerah;
  - g. pendanaan;
  - h. informasi;
  - i. kerja sama;
  - j. sistem inovasi daerah;
  - k. penguatan inovasi daerah;
  - l. pembinaan dan pengawasan; dan
  - m. ketentuan peralihan.
7. Bab I (Pasal 5) :
  - (3) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
  - (4) Inovasi Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
  - (5) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
  - (6) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk sebagai berikut:
    - a. penemuan;
    - b. pengembangan;

- c. replikasi; dan/atau
- d. sintesis.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Bab II (Pasal 5) angka 3 : Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

8. Bab II (Pasal 6) :

Kriteria Inovasi Daerah meliputi:

- a. mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi;
- b. memberi manfaat bagi Daerah dan/atau masyarakat;
- c. tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
- e. dapat direplikasi.

9. Bab II (Pasal 7) :

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

10. Bab III : PENGUSULAN DAN PENETAPAN INISIATIF

11. Bab III :

Bagian Kesatu

Pengusulan Inisiatif

12. Bab III :

Pasal 8

Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari:

- a. Wali Kota;
- b. anggota DPRD;
- c. ASN;
- d. Perangkat Daerah;
- e. Badan Usaha milik Daerah; dan
- f. masyarakat.

Pasal 9

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a disiapkan oleh Wali Kota dan dapat dibantu oleh pihak yang ditunjuk oleh Wali Kota.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah.
- (3) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh tim independen yang dibentuk secara insidental pada saat dibutuhkan untuk dinyatakan layak atau tidak layak.
- (4) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan unsur perguruan tinggi, pakar, dan/atau praktisi sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam membahas inisiatif Inovasi Daerah dikoordinasikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 10

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dituangkan dalam proposal Inovasi Daerah.
- (2) Proposal Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan layak atau tidak layak dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Proposal Inovasi Daerah yang telah dibahas dan ditetapkan layak dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan melakukan verifikasi kesesuaian proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 11

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menjadi atasannya disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk mendapatkan izin tertulis.
- (2) Inisiatif Inovasi Daerah yang sudah mendapatkan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada

Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.

- (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

#### Pasal 12

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan disertai dengan proposal Inovasi Daerah untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, kepala Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada kepala Daerah.

#### Pasal 13

Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Penelitian dan Pengembangan.

#### Pasal 14

- (1) Inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e disampaikan kepada ketua DPRD dan/atau Wali Kota disertai dengan proposal Inovasi Daerah.
- (2) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada ketua DPRD, usulan Inovasi Daerah tersebut diteruskan oleh ketua DPRD kepada Wali Kota untuk dievaluasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam hal inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota, usulan Inovasi Daerah tersebut dievaluasi oleh Wali Kota

melalui Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan.

- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) inisiatif Inovasi Daerah dinyatakan layak sebagai Inovasi Daerah sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan menyampaikan inisiatif Inovasi Daerah kepada Wali Kota.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme usulan inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Bagian Kedua

Penetapan Inisiatif Inovasi Daerah dalam Rangka Pembaharuan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

#### Pasal 16

- (1) Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai kewenangannya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (3) Penetapan keputusan kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim independen;
  - b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna dan setelah diverifikasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi penelitian dan pengembangan; dan
  - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, BUMD, dan anggota Masyarakat dilakukan setelah di evaluasi dan dinyatakan layak oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
  - b. bentuk Inovasi Daerah;
  - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
  - d. tujuan Inovasi Daerah;
  - e. manfaat yang diperoleh;
  - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
  - g. anggaran, jika diperlukan.
- (5) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.

### Bagian Ketiga

Penetapan Inovasi Daerah dalam Rangka Peningkatan Produk atau Proses Produksi

#### Pasal 17

- (1) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilaporkan kepada Wali Kota untuk dicatat dalam daftar Inovasi Daerah oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan Pengembangan.
- (2) Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pembinaan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan Pengembangan.

### 13. Bab IV UJI COBA INOVASI DAERAH :

#### Pasal 18

- (1) Pelaksana Inovasi Daerah melaksanakan uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (2) Uji coba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah sebagai laboratorium uji coba.
- (3) Selama masa uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tata laksana pada Perangkat Daerah yang dipilih sebagai laboratorium uji coba dapat menerapkan tata laksana yang berbeda dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, kecuali terhadap hal

yang dapat membahayakan kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia dan lingkungan.

- (4) Pelaksana Inovasi Daerah menyampaikan laporan secara berkala pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan pengembangan.

#### Pasal 19

- (1) Pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah harus didokumentasikan oleh pelaksana Inovasi Daerah untuk menilai perkembangan dan keberhasilan setiap tahap pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Selama masa uji coba, pelaksana Inovasi Daerah dapat melakukan penyesuaian rancang bangun Inovasi Daerah untuk menghasilkan Inovasi Daerah yang diinginkan.
- (3) Dalam hal uji coba Inovasi Daerah tidak berhasil, pelaksana Inovasi Daerah menghentikan pelaksanaan uji coba Inovasi Daerah dan melaporkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (4) Penghentian uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Wali Kota dan diberitahukan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji coba dan penghentian uji coba Inovasi Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 20

- (1) Inovasi Daerah yang sederhana, tidak menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat, dan tidak mengubah mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan langsung diterapkan tanpa melalui uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria uji coba dan tidak uji coba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

### 14. Bab V PENETAPAN, PENILAIAN, DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

#### Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan:
  - a. Peraturan Daerah, untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; atau
  - b. Peraturan Wali Kota, untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah atau Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

#### Pasal 22

- (1) Wali Kota melakukan penilaian terhadap ASN, Perangkat Daerah, BUMD, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah.
- (2) Penilaian Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan penelitian dan pengembangan.
- (4) Penilaian terhadap Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar untuk memberikan penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 23

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada ASN, Perangkat Daerah, BUMD, dan/atau masyarakat yang menyelenggarakan Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

#### 15. Bab VI KEKAYAAN INTELEKTUAL :

##### Pasal 24

- (1) Kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka pembaharuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialkan.
- (2) Kekayaan intelektual atas Inovasi Daerah dalam rangka peningkatan produk atau proses produksi menjadi milik pemberi usulan inisiatif Inovasi Daerah.
- (3) Wali Kota memfasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (4) Fasilitasi pendaftaran hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.

#### 16. Bab VII DISEMINASI INOVASI DAERAH :

##### Pasal 25

- (1) Wali Kota menugaskan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan untuk melakukan Diseminasi terhadap penerapan Inovasi Daerah.
- (2) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. seminar;
  - b. workshop;
  - c. simposium;
  - d. lokakarya;
  - e. penerbitan buletin;
  - f. jurnal;
  - g. publikasi media massa; dan/atau
  - h. pameran.

#### 17. Bab VIII PENDANAAN :

## Pasal 26

Pendanaan kegiatan Inovasi Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 18. Bab IX INFORMASI INOVASI DAERAH :

### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan layanan informasi Inovasi Daerah.
- (2) Layanan informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, peningkatan pelayanan publik, peningkatan potensi sumber daya Daerah dan peningkatan daya saing produksi barang dan/atau jasa.
- (3) Informasi Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan melalui sistem informasi yang dikelola Pemerintah Daerah.

## 19. Bab X KERJA SAMA :

### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam penyelenggaraan Inovasi Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kerjasama Daerah.

## 20. Bab XI PENGUATAN INOVASI DAERAH :

### Pasal 29

- (1) Penguatan Inovasi Daerah terdiri dari unsur:
  - a. kelembagaan Inovasi Daerah;
  - b. sumber daya Inovasi Daerah; dan
  - c. jaringan Inovasi Daerah.
- (2) Kelembagaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber daya Inovasi Daerah dan jaringan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## 21. Bab XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN :

### Pasal 30

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah.

- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menugaskan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## 22. Bab XIII KETENTUAN PERALIHAN :

### Pasal 31

Inovasi Daerah yang dihasilkan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

## 23. Bab XIV KETENTUAN PENUTUP :

### Pasal 32

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang telah ada yang mengatur mengenai Inovasi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 33

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.









### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.

### **Rekomendasi:**

Untuk diproses ke tahap fasilitasi gubernur dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Wali Kota.

PANSUS RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN  
INOVASI DAERAH

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Latif Nahari, ST	Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga	1. 
2.	Heri Subroto, S.E, S.H, M.H	Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga	2. 
3.	Hartoko Budhiono, S.E	Sekretaris Pansus III DPRD Kota Salatiga	3. 
4.	Alexander Joko Sulistiyo B Y, S.E	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	4. 
5.	Rafael Laksamana Gemilang D.	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	5. 
6.	Nono Rohana, S. Ag	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	6. 
7.	Eko Purnomo	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	7. 
8.	Antonius Doohan K	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga	8. 

## HASIL

RAPAT FINALISASI ANTARA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA DENGAN TIM ASISTENSI RAPERDA TERKAIT RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH

### A. PELAKSANAAN

HARI : JUMAT  
TANGGAL : 14 MARET 2025  
WAKTU : 09.30 WIB  
HADIR : 15 (LIMA BELAS) ORANG YANG TERDIRI ATAS:  
- 6 (ENAM) ORANG ANGGOTA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA;  
- 6 (ENAM) ORANG TIM ASISTENSI RAPERDA PENYELENGGARAAN INOVASI DAERAH  
- 3 (TIGA) ORANG UNSUR SEKRETARIAT DPRD KOTA SALATIGA  
PIMPINAN RAPAT : LATIF NAHARI, ST (KETUA PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA)

#### ➤ **Anggota yang hadir**

Latif Nahari, ST	Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga
Heri Subroto, S.E, S.H, M.H	Wakil Ketua Pansus III DPRD Kota Salatiga
Alexander Joko S Budi Y., SE	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga
Rafael Laksamana Gemilang D.	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga
Antonius Doohan K.	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga
Eko Purnomo	Anggota Pansus III DPRD Kota Salatiga

#### ➤ **Undangan yang hadir**

Listiya Edy Santosa	Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga
Nihayah W	Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga
Agung Hendratmiko	BAPPEDA Kota Salatiga
Winner	Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
Hanif Alimi	Bagian Hukum Setda Kota Salatiga
Naufal K.H	Bagian Hukum Setda Kota Salatiga

## B. JALANNYA RAPAT


1. **Latif Nahari, S.T** : Bahwasanya pada pembahasan kemarin kita sudah memberi beberapa masukan dan sekarang kita hanya menyinkronkan saja dengan hasil harmonisasi dari Kanwilkumham saja, baiklah langsung saja saya berikan kesempatan kepada temen temen dan tamu undangan apabila ada yang kurang sependapat untuk bisa kita bicarakan bersama.
2. **Alexander Joko S.** : saya kira karena ini sudah merupakan hasil dari konsultasi dengan kanwilkumham dan saya kira untuk perbaikannya tidak merubah substansi dari maksud dari isi Raperda jadi menurut saya, saya setuju untuk Raperda ini dilanjutkan dan mengenai hal hal yang lebih teknis untuk bisa dimasukkan dalam Perwalinya nanti.
3. **Hanif** : memang untuk Raperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini hanya memuat aturan aturan umumnya saja dan untuk aturan yang lebih teknisnya nanti akan kita tuangkan dalam Perwalinya.
4. **Latif Nahari, S.T** : Baik jadi Intinya semua setuju njih dengan hasil ini? Bapak Ibu yang lain apakah ada masukan lagi?
5. **Rafael Laksamana G.** : Nggih kami setuju untuk melanjutkan Raperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini.
6. **Latif Nahari, S.T** : baik karena semua sudah setuju dan memang untuk Raperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini sudah melalui beberapa Pembahasan yang begitu panjang maka saya nyatakan untuk pembahasan Raperda Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini untuk dilanjutkan ke Tahap selanjutnya. Demikian Rapat Pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah ini saya tutup dan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

PANSUS III

KETUA



LATIF NAHARI, S.T







# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Situs <https://dprd-salatigakota.go.id>  
Surat Elektronik [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

Salatiga, Maret 2025

Kepada :

Nomor : 061 /125/UND

Yth. Wali Kota Salatiga

Lamp. : -

Hal : Undangan

SALATIGA

Menindaklanjuti Hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tanggal 28 Februari 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Maret 2025, dan Berdasarkan fungsi Legislasi DPRD terhadap Raperda tentang Inovasi Daerah, dimohon kepada Saudara Wali Kota menghadirkan Kepala BAPPEDA Kota Salatiga, Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga, dan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga, besok pada :

Hari / Tanggal : Jumat/ 14 Maret 2025  
Waktu : Pukul 09.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Eks. Ruang Ketua DPRD Kota Salatiga  
Acara : Rapat Pansus III dengan OPD terkait Finalisasi Raperda tentang Inovasi Daerah.

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Sekretaris DPRD Kota Salatiga;
3. Kepala Bappeda Kota Salatiga;
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Salatiga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Salatiga ;dan
6. Arsip



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jln. Letjen. Sukowati No.51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Situs <https://dprd-salatigakota.go.id>  
Surat Elektronik [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

Salatiga, 10 Maret 2025

Nomor : 061 / 125 / UND  
Lamp. : -  
Hal : Undangan

Kepada :  
Yth. Anggota Pansus III  
di-

SALATIGA

Menindaklanjuti Hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) tanggal 28 Februari 2025 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kota Salatiga Bulan Maret 2025, dimohon kehadirannya besok pada:

Hari / Tanggal : Jumat/ 14 Maret 2025  
Waktu : Pukul 09.30 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Eks. Ruang Ketua DPRD Kota Salatiga  
Acara : Rapat Pansus III dengan OPD terkait Finalisasi Raperda tentang Inovasi Daerah.

Demikian atas kehadirannya, diucapkan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
KETUA,

DANCE ISHAK PALIT, M.Si

Tembusan, disampaikan Kepada Yth :

1. Pimpinan DPRD Kota Salatiga;
2. Sekretaris DPRD Kota Salatiga; dan
3. Arsip



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA**

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website [https://.dprd-salatigakota.go.id](https://dprd-salatigakota.go.id)  
Surat Elektronik [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

**DAFTAR HADIR  
PANSUS III DPRD KOTA SALATIGA**

**Hari / Tanggal** : Jumat / 14 Maret 2025  
**Waktu** : Pukul 09.30 WIB – Selesai  
**Tempat** : Ruang Rapat eks. Ruang Ketua DPRD Kota Salatiga  
**Acara** : Rapat Pansus III dengan OPD dan Bagian Hukum terkait Finalisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

No.	NAMA	KETERANGAN	
1	LATIF NAHARI, ST	1.	
2	HERI SUBROTO, S.E, S.H, M.H		2.
3	HARTOKO BUDHIONO, SE	3.	
4	ALEXANDER JOKO S BUDI YUWONO, S.E		4.
5	RAFAEL LAKSAMANA GEMILANG DJATMIKO	5.	
6	NONO ROHANA, S.Ag		6.
7	EKO PURNOMO	7.	
8.	ANTONIUS DOHAAN KUSWIRASETIAWAN		8.

Mengetahui,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
PANSUS III  
KETUA

LATIF NAHARI, ST



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

Jalan Letjen. Sukowati Nomor 51 Salatiga Kode Pos 50724 Telp. (0298) 326674  
Faks. (0298) 326674 Website <https://dprd-salatigakota.go.id>  
Surat Elektronik [dprd@salatigakota.go.id](mailto:dprd@salatigakota.go.id)

## DAFTAR HADIR

**Hari / Tanggal** : Jumat / 14 Maret 2025  
**Waktu** : Pukul 09.30 WIB – Selesai  
**Tempat** : Ruang Rapat eks. Ruang Ketua DPRD Kota Salatiga  
**Acara** : Rapat Pansus III dengan OPD dan Bagian Hukum terkait Finalisasi Raperda tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah.

NO.	NAMA	INSTASI	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.	LISA EDY SANTOS	Bag. Organisasi	3.
4.	Nihayah H.	Bag. Organisasi	4.
5.	Agung Hendratmiko	Bappeda	5.
6.	Muzol	Hukum	6.
7.	Wanuf	Hukum	7.
8.	Winnep	Hukum	8.
9.			9.
10.			10.
11.			11.
12.			12.
13.			13.
14.			14.
15.			15.
16.			16.
17.			17.
18.			18.
19.			19.
20.			20.

Mengetahui,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SALATIGA  
PANSUS III  
KETUA

LATIF MAHARI, ST